

# **KEWENANGAN KEPALA RUPBASAN DALAM RANGKA PENGELOLAAN BENDA SITAAN NEGARA**

**Anak Agung Gde Anom Wisnuputra Dalem**

## **Abstrak**

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 bertujuan mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tenram, serta tertib, yang menjamin persamaan kedudukan warga masyarakat dalam hukum dan pemerintahan. Terkait dengan kasus hukum, sasaran pelaksanaan sistem pemasyarakatan pada dasarnya bertujuan bukan saja untuk meningkatkan pembinaan dan pembimbingan bagi warga binaan pemasayarakatan (WBP), tetapi juga dalam upaya untuk meningkatkan ketahanan sosial dan ketahanan nasional guna menjamin tegaknya supremasi hukum. Berkaitan dengan hak asasi warga binaan khususnya tahanan/para pihak yang berperkara yang memiliki barang bukti (benda) yang disita), pemerintah berupaya memberikan jaminan perlindungan terhadap keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan pada sidang pengadilan serta benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan melalui Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP, dijelaskan bahwa sebagai salah satu upaya dalam rangka memberikan jaminan perlindungan Hak Asasi Manusia berkenaan dengan benda sitaan milik tersangka/terdakwa atas keperluan barang bukti dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan pada sidang pengadilan yang disimpan atau dititipkan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara ( Rupbasan ). Kepala Rupbasa memiliki kewenangan dalam rangka mengelola Benda Sitaan Negara (Basan) dan Barang Rampasan Negara (Baran) yang dititipkan oleh pihak penyita yang dalam hal ini adalah Kepolisian, Jaksa, Hakim, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bea Cukai dan Badan Narkotika Nasional (BNN). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diketahui terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh kepala Rupbasan dalam mengelola Basan tersebut. Diantaranya adalah sarana dan prasarana yang tidak memadai yang digunakan dalam membantu pelaksanaan tugas para pegawai. Sumber daya manusia yang kurang memadai, serta Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang jangka waktu penitipan Basan. Seorang Kepala Rupbasan memiliki kewenangan dan tanggungjawab yang sangat besar. Hal ini dikarenakan Rupbasan harus menjaga dan memelihara Basan dan Baran yang dititipkan. Hal ini terkait juga atas hak kepemilikan suatu barang yang harus tetap dijaga. Kualitas dan kuantitas barang yang dititipkan harus tetap terjaga kondisinya. Sehingga pada nantinya tidak ada pihak yang merasa dirugikan, baik itu pihak penyita, korban maupun pelaku (tersangka) tindak pidana.

Kata Kunci : Rupbasan, Kewenangan, Pengelolaan, Basan.

**THE AUTHORITY OF THE HEAD OF RUMAH PENYIMPANAN  
BENDA SITAAN NEGARA ( RUBASAN )  
IN MANAGING OF THE STATE CONFISCATED OBJECTS**

**Anak Agung Gde Anom Wisnuputra Dalem**

***Abstract***

*The Republic of Indonesia is a legal state based on Pancasila and the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia aimed at realizing the living order of a prosperous, secure, peaceful and orderly state and nation, which ensures equality of citizens in law and government. In relation to legal cases, the objective of implementing a penitentiary system is basically aimed not only to improve coaching and guidance for the welfare community, but also in an effort to improve social security and national resilience in order to ensure the rule of law supremacy. In relation to the human rights of the assisted citizens, especially the detainees / the litigants who have the confiscated goods), the government seeks to provide guarantees for the protection and security of confiscated items for the purposes of evidence at the level of investigation, prosecution and inspection on Court hearings and objects declared seized for the state based on court decisions through Law no. 8 of 1981 on the Criminal Procedure Code and Government Regulation no. Law No. 27/1983 on the Implementation of the Criminal Procedure Code, explained that as an effort to provide guarantees for the protection of Human Rights regarding the confiscation of suspects or defendants for the purposes of the evidence in the process of investigation, prosecution and examination in court held or deposited at the Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara ( Rupbasan ). The Head of Rupbasan has the authority to manage State Objects and State Confiscated Goods entrusted by confiscation parties in this case are Police, Prosecutors, Judges, Corruption Eradication Commission, Customs and National Narcotics Agency. Based on the results of research conducted, it is known there are some problems faced by the head of Rupbasan in managing the Goods. Among them are inadequate facilities and infrastructure used in assisting the implementation of the duties of the employees. Inadequate human resources, as well as the Legislation which regulates the term of Goods day care. A Head of Rupbasan has enormous authority and responsibility. This is because Rupbasan must maintain and maintain Goods deposited. It is also related to the ownership rights of a good that must be maintained. The quality and quantity of goods deposited must be maintained. So that in the future there is no party who feel harmed, both the confiscation of the victim, the victim and the perpetrator (suspect) a crime.*

**Keywords :** Rupbasan, Authority, Management, The State Confiscated Objects